



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Alias II;
Tempat lahir : Sei Alim Ulu;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 10 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Plh. Ketua, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ismail Lubis, S.H., M.H., Yeni, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batubara, yang beralamat di Griya Kisaran Asri Blok B. 17 Jalan Jenderal Ahmad Yani Lingkungan V, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 16 Juli 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 06 Oktober 2021 Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 06 Oktober 2021 Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 08 Oktober 2021 Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 13 September 2021 Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Kls;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Alias II pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, Saksi Arly Syahputra, Saksi Budiarto dan Saksi Roimansyah Pasaribu yang merupakan Pegawai BNNK Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan terdapat seorang laki-laki yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu sehingga atas informasi tersebut Saksi Arly Syahputra, Saksi Budiarto, dan Saksi Roimansyah Pasaribu melakukan pengintaian dan langsung menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 1 Juni sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Arly Syahputra, Saksi Budiarto dan Saksi Roimansyah Pasaribu berada di rumah milik Terdakwa Ilham Alias II di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian Saksi Arly Syahputra, Saksi Budiarto dan Saksi Roimansyah Pasaribu masuk ke rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Arly Syahputra, Saksi Budiarto dan Saksi Roimansyah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN



Pasaribu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Arly Syahputra, Saksi Budianto dan Saksi Roimansyah Pasaribu melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Arly Syahputra, Saksi Budianto dan Saksi Roimansyah Pasaribu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Ponimin selaku Kepala Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah toples/canister warna putih diatas lantai di kamar kedua yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto: 0,14 gram dan netto: 0,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 0,40 gram dan Netto: 0,1 gram, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 4 (empat) pack plastik klip kosong, setelah itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 0,40 gram dan Netto: 0,1 gram, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 0,60 gram dan Netto: 0,3 gram, yang terletak didalam wallpaper dinding kamar kedua, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan No. Simcard 0823-8095-9922 yang terletak di atas lantai kamar kedua, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang digantuing di dinding ruang tamu rumah Terdakwa yang dikantong depan sebelah kiri terdapat uang sejumlah Rp.542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna warni yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah sarung timbangan digital yang terletak di atap didekat pintu dapur belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung es kelapa di Jalan Lintas Sumatera Desa Air Teluk Hessa Terdakwa bertemu seseorang yang bernama Ucok Ter untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya orang tersebut sudah di telepon oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Ucok Ter juga mengendarai sepeda motor, sesampainya di warung es kelapa tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Ucok Ter menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah itu

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN



Terdakwa dan Ucok Ter meninggalkan tempat tersebut, adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika tersebut di genggam Terdakwa di tangan sebelah kiri untuk dibawa menuju rumah terdakwa di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Sesampainya di rumah, sekira pukul 17.30 WIB di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang berasal dari Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan masing-masing hendak membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil sebahagian Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Ucok Ter dan meraciknya kedalam 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus/paket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri jaket yang tergantung di dinding ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB beberapa orang datang ke rumah Terdakwa beserta Kepala Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian memaksa masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersembunyi dibawah tempat tidur anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:5229/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 2 (dua) bunglksus plastik klip putih dengan berat netto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 Gram (nol koma nol dua gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah RI untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Alias II pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, Saksi Arly Syahputra, Saksi Budianto dan Saksi Roimansyah Pasaribu yang merupakan Pegawai BNNK Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan terdapat seorang laki-laki yang sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu sehingga atas informasi tersebut Saksi Arly Syahputra, Saksi Budianto, dan Saksi Roimansyah Pasaribu melakukan pengintaian dan langsung menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Arly Syahputra, Saksi Budianto dan Saksi Roimansyah Pasaribu berada di rumah milik Terdakwa Ilham Alias II di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian Saksi Arly Syahputra, Saksi Budianto dan Saksi Roimansyah Pasaribu masuk ke rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Arly Syahputra, Saksi Budianto dan Saksi Roimansyah Pasaribu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Arly Syahputra, Saksi Budianto dan Saksi Roimansyah Pasaribu melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Arly Syahputra, Saksi Budianto dan Saksi Roimansyah Pasaribu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Ponimin selaku Kepala Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah toples/canister warna putih diatas lantai di kamar kedua yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto: 0,14 gram dan netto: 0,02 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 0,40 gram dan Netto: 0,1 gram, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 4 (empat) pack plastik klip kosong, setelah itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 0,40 gram dan Netto; 0,1 gram, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 0,60 gram dan Netto: 0,3 gram, yang terletak didalam wallpaper dinding kamar kedua, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan No. Simcard 0823-8095-9922 yang terletak di atas lantai kamar kedua, 1 (satu) buah jaket warna hitam yang digantuing di dinding ruang tamu rumah Terdakwa yang dikantong depan sebelah kiri terdapat uang sejumlah Rp.542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna warni yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah sarung timbangan digital yang terletak di atap didekat pintu dapur belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung es kelapa di Jalan Lintas Sumatera Desa Air Teluk Hessa Terdakwa bertemu seseorang yang bernama Ucok Ter untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya orang tersebut sudah di telepon oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Ucok Ter juga mengendarai sepeda motor, sesampainya di warung es kelapa tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Ucok Ter menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Ucok Ter meninggalkan tempat tersebut, adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika tersebut di genggam Terdakwa di tangan sebelah kiri untuk dibawa menuju rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Sesampainya di rumah, sekira pukul 17.30 WIB di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang berasal dari Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan masing-masing hendak membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil sebahagian Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Ucok Ter dan meraciknya kedalam 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil menggunakan sekop yang terbuat dari pipet

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus/paket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri jaket yang tergantung di dinding ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB beberapa orang datang ke rumah Terdakwa beserta Kepala Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan kemudian memaksa masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersembunyi dibawah tempat tidur anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:5229/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,3, (nol koma tiga) gram, 2 (dua) bunglksu plastik klip putih dengan berat netto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 gram (nol koma nol dua gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah RI untuk dapat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Als II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Als II berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples / carister warna putih yang didalamnya terdapat;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan brutto 0,14 gram dan netto 0,02 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram dan netto 0,1 gram;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 4 (empat) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram dan netto 0,1 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,60 gram dan netto 0,3 gram;
- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung lipat warna hitam dengan sim card 082380959922;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna warni yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah sarung timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 542.000 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 13 September 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples / carister warna putih yang didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan brutto 0,14 gram dan netto 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram dan netto 0,1 gram;
 - 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram dan netto 0,1 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,60 gram dan netto 0,3 gram;
 - 1 (satu) buah handphone jenis Samsung lipat warna hitam dengan sim card 082380959922;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna warni yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah sarung timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 13 September 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 277/Akta.Pid/2021/PN Kis., tanggal 13 September 2021 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 13 September 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 285/Akta.Pid/2021/PN Kis., tanggal 16 September 2021 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 21 September 2021, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat mempelajari berkas (Inzage) terhadap perkara Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 13 September 2021 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa pertimbangan Hakim pada putusan No : 741/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 13 September 2021 sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 01 September 2021.
4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah warung es kelapa di Jl. Lintas Sumatera Desa Air Teluk Hessa terdakwa bertemu seseorang yang bernama Ucok Ter untuk membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya orang tersebut sudah di telepon oleh terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Ucok Ter juga mengendarai sepeda motor, sesampainya di warung es kelapa tersebut terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Ucok Ter menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Ucok Ter meninggalkan tempat tersebut, adapun 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika tersebut di genggam terdakwa di tangan sebelah kiri untuk dibawa menuju rumah terdakwa di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan. Sesampainya di rumah, sekira pukul 17.30 Wib di Dusun IV Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenali oleh terdakwa yang berasal dari Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi raja Kab. Asahan masing-masing hendak membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil sebahagian narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dibeli terdakwa dari Ucok Ter dan meraciknya kedalam 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastic, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus/paket plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri jaket yang tergantung di dinding ruang tamu rumah terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:5229/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih dengan berat netto 0,3, (nol koma tiga) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip putih dengan berat netto 0,20 Gram (Nol Koma Dua Puluh Gram), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 Gram (Nol koma Nol Dua Gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan para terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu**" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM AIS IL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu**" **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM AIS IL** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN



dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**

Subs 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples / carister warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisididuga Narkotika golongan I jenis shabu dengan brutto 0,14 gram dan netto 0,02 gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram dan netto 0,1 gram;
 - c. 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - d. 4 (empat) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram dan netto 0,1 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,60 gram dan netto 0,3 gram;
- 1 (satu) buah handphone jenis samsung lipat warna hitam dengan sim card 082380959922;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna warni yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah sarung timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp. 542.000 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 13 September 2021 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 13 September 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, UU No.3 tahun 1997, pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 13 September 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh kami **PARLINDUNGAN SINAGA,S.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum** dan **JOHN PANTAS L.TOBING,S.H.,M.Hum**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **LUHUT BAKO,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum
ttd

JOHN PANTAS L.TOBING,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd

LUHUT BAKO,S.H

Hakim Ketua,
ttd

PARLINDUNGAN SINAGA,S.H